



PUTUSAN

Nomor 1695/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara "*cerai gugat*" antara:

PENGGUGAT, Bertempat Tinggal di Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Bertempat Tinggal di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan cerai gugat pada tanggal 28-09-2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Kelas 1B pada tanggal yang sama tercatat dengan register perkara Nomor 1695/Pdt.G/2016/PA.Ckr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 30 Agustus 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXX, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 500/40/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir dikediaman kontrakan di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali.

Hlm. 1 dari 13 hlm./Put./No.1695/Pdt.G/2016/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak Laki-laki bernama ANAK dan berusia 3 tahun 4 bulan;

4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

4.1. Bahwa Tergugat dalam masalah nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak, sehingga Penggugat merasa kesusahan dengan kebutuhan rumah tangga yang belum terpenuhi;

4.2. Bahwa Tergugat juga kurang memperhatikan anak Penggugat dan Tergugat, dimana ketika Penggugat merasa kelelahan dan meminta bantuan terhadap Tergugat untuk bergantian mengasuh Tergugat selalu menolaknya;

4.3. Bahwa ketika dalam pertengkaran juga Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar bahkan sampai pernah melemparkan barang mainan anak terhadap Penggugat;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 2 dari 13 hlm./Put./No.1695/Pdt.G/2016/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, majelis telah memeriksa relaas yang disampaikan kepada para pihak, Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukum-nya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun, telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 19-10-2016 dan tanggal 14-11-2016 dengan relaas panggilan Nomor 1695/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Hlm. 3 dari 13 hlm./Put./No.1695/Pdt.G/2016/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya; Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Foto kopi bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK 3216115008880008, atas nama: PENGGUGAT (Penggugat) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi pada tanggal 16-09-2013. Bukti ini telah dinazegeling oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata telah cocok dengan aslinya selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.1);
2. Foto kopi bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 500/40/VIII/2012, atas nama: Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX pada tanggal 30-08-2012. Bukti ini telah dinazegeling oleh Pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.2);

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

Saksi Pertama :

SAKSI I, tempat tinggal di Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah mereka menikah, tinggal bersama di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- Bahwa, perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi sejak tahun 2013 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena saksi mendapat pengaduan dari Penggugat setelah pulang dari Bali bahwa, rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang perhatian,

Hlm. 4 dari 13 hlm./Put./No.1695/Pdt.G/2016/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau mempunyai keturunan lagi dari Penggugat, serta meminta diuruskan perceraian dengan Penggugat;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, mereka sudah berpisah rumah sejak 30 Agustus 2016 hingga sekarang ini;
- Bahwa, saksi sering merukunkan mereka melalui telepon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Saksi Kedua:

SAKSI II, bertempat tinggal di Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi sejak tahun 2013 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena saksi mendapat pengaduan dari Penggugat setelah pulang dari Bali bahwa, rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang perhatian, tidak mau mempunyai keturunan lagi dari Penggugat, serta meminta diuruskan perceraian dengan Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, mereka sudah berpisah rumah sejak 30 Agustus 2016 hingga sekarang ini;
- Bahwa, saksi sering merukunkan mereka melalui telepon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini,

Hlm. 5 dari 13 hlm./Put./No.1695/Pdt.G/2016/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan didampingi Kuasa Hukum-nya, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 138 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, yang berbunyi:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّرِهِ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab "Ahkamul Qur'an", juz II, halaman 405 sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";

Hlm. 6 dari 13 hlm./Put./No.1695/Pdt.G/2016/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216115008880006, atas nama: PENGUGAT (Penggugat), yang menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Hal mana daerah tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang. Oleh karena itu, Pengadilan Agama tersebut dinyatakan berwenang mengadili perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti)P.2(berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 500/40/VIII/2012, atas nama: Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sejak tanggal 30 Agustus 2012, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, kurang memperhatikan anak dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Akibatnya sejak bulan Agustus 2016 (sekitar 1 bulan), Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ini. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang agar menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan petengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah*

Hlm. 7 dari 13 hlm./Put./No.1695/Pdt.G/2016/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga”, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu”. Akan tetapi jika saksi yang dihadirkan tidak memenuhi minimal alat bukti, maka ketenrangan keluarga dapat berfungsi dan harus disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi SAKSI I yang menerangkan bahwa, setelah mereka menikah, tinggal bersama di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bahwa, perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Bahwa, setahu saksi sejak tahun 2013 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena saksi mendapat pengaduan dari Penggugat setelah pulang dari Bali bahwa, rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang perhatian, tidak mau mempunyai keturunan lagi dari Penggugat, serta meminta diuruskan perceraian dengan Penggugat. Bahwa, sepengetahuan saksi, mereka sudah berpisah rumah sejak 30 Agustus 2016 hingga sekarang ini. Bahwa, saksi sering merukunkan mereka melalui telepon, tapi tidak berhasil. Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan. Saksi SAKSI II yang pada intinya menerangkan bahwa, setahu saksi sejak tahun 2013 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena saksi mendapat pengaduan dari Penggugat setelah pulang dari Bali bahwa, rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang perhatian, tidak mau mempunyai keturunan lagi dari Penggugat, serta meminta diuruskan perceraian dengan Penggugat. Bahwa, sepengetahuan saksi, mereka sudah berpisah rumah sejak 30 Agustus 2016 hingga sekarang ini. Bahwa, saksi sering merukunkan mereka melalui telepon, tapi tidak berhasil. Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Hlm. 8 dari 13 hlm./Put./No.1695/Pdt.G/2016/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan berdasarkan penilaian terhadap saksi-saksi tersebut, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013, mulai tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi yang tidak kebutuhan sehari-hari karena Tergugat kurang member nafkah kepada Penggugat, juga Tergugat kurang perhatian terhadap anak dan sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat. Akibatnya sejak bulan Agustus 2016 (sekitar 1 bulan) hingga sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Dan selama perpisahan tersebut, secara fisik antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, kurang memperhatikan anak dan sering berkata kasar kepada Penggugat, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara factual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya,

Hlm. 9 dari 13 hlm./Put./No.1695/Pdt.G/2016/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dengan *talak satu ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perceraian, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hlm. 10 dari 13 hlm./Put./No.1695/Pdt.G/2016/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 24 November 2016 Masehi., bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 Hijriah., oleh kami Drs. M. Anshori, S.H.,M.H., sebagai ketua majelis dan Hj. Asmawati, S.H., M.H serta Drs. Sayuti masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh

Hlm. 11 dari 13 hlm./Put./No.1695/Pdt.G/2016/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kosmara, S.H., selaku panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. M. Anshori, SH., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Asmawati, SH., M.H

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

Kosmara, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:Rp 230.000,-
4. Redaksi	:Rp 5.000,-
5. Materai	:Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 321.000,-

Hlm. 12 dari 13 hlm./Put./No.1695/Pdt.G/2016/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 13 dari 13 hlm./Put./No.1695/Pdt.G/2016/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)